BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Aceh adalah salah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam di wilayahnya. Terlebih dengan julukan Serambi Mekah, Aceh terus berupaya mencapai pelaksanaan Syariat Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan lagi jika jalan apapun akan ditempuh oleh Pemerintah Aceh untuk mewujudkan hal ini, termasuk melibatkan Syariat Islam ke dalam ruang lingkup negara melalui peraturan daerah (perda), dan pada akhirnya perda ini berkaitan erat dengan kekuasaan politik atau negara untuk mengatur masyarakatnya. Haedar Nashir, sebagai seorang sosiolog dan tokoh agama di Indonesia (dalam Purnomo, 2013:190) mengatakan bahwa keterlibatan Syariat Islam di dalam ruang lingkup negara (perda) menurutnya melanggar ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, yang mana Perda tidak boleh mengatur persoalan agama. Hal ini menurut Haedar Nashir sebagai wujud dari asas lex specialis derogaat lex generalis yang mana regulasi daerah ini mengesampingkan regulasi negara yang bersifat lebih umum. Oleh karena itu banyak pihak yang merasa perda syariat di Indonesia ini perlu dikaji lebih dalam lagi.

Haedar Nashir melalui buku *Syariat Islam: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (dalam Alim, 2010:120) mengungkapkan bahwa perda Syariat Islam yang ada di Indonesia termasuk Aceh adalah perda yang digerakkan oleh adanya fanatisme terhadap agama Islam. Ketika ada pihak yang tidak

menyetujui atau menolak perda ini, maka pihak tersebut bisa saja dicap sebagai kafir, dipengaruhi sistem kafir, dan bahkan dianggap sebagai pengikut *thagut* atau setan.

Meskipun perda Syariat Islam dinilai beberapa kalangan sebagai kebijakan daerah yang kurang tepat, namun kenyataannya Syariat Islam di Aceh semakin lama terus berkembang. Bertepatan dengan tanggal 26 September 2014 lalu, Pemerintah Aceh melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan regulasi *Qanun Jinayah* yang berada di bawah naungan Perda Syariat Islam. *Qanun Jinayah* adalah hukum pidana Islam yang mengatur mengenai hukuman dan cara menghukum para pelaku kejahatan atau pelanggar Syariat Islam yang ada di Aceh dalam kategori pelanggaran berat, seperti *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), *ikhtilath* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), pelecehan seksual, dan pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), *liwath* (homo seksual) dan *musahaqah* (lesbian).

Hukuman yang dikenakan bagi pelaku *jarimah* (pelanggar) pun bervariasi. Seperti yang dilansir oleh portal berita *online tempo.co* (edisi 27 September 2014), bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah* adalah hukuman berupa cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan, paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan. Sedangkan sanksi hukuman paling berat

adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan (www.tempo.co, diakses 29 September 2014).

Qanun Jinayah disahkan dengan tujuan melengkapi pelaksanaan qanun-qanun yang sudah ada sebelumnya di Aceh, seperti qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Keras (Khamar), qanun No. 13 Tentang Perjudian (maisyir), dan qanun No.14 Tentang Perzinahan (khalwat). Qanun Jinayah dianggap sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi Islam yang membantu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan dalam kategori berat. Qanun Jinayah adalah salah satu bukti keseriusan Pemerintah Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakatnya.

Tidak seperti regulasi *qanun-qanun* sebelumnya yang hanya diberlakukan secara langsung terhadap masyarakat Aceh yang beragama Islam, *Qanun Jinayat* kali ini justru juga diberlakukan bagi siapapun yang ada di Aceh, termasuk bagi masyarakat non-Muslim. Prinsip *equality before the law* yang dikenal dalam kajian hukum yang mungkin menjadi alasan mengapa *Qanun Jinayah* ini juga diterapkan terhadap non-Muslim di Aceh. Hal ini terlihat dari potongan pernyataan yang disampaikan oleh Abdullah Saleh, selaku Ketua Badan Legislatif DPR Aceh kepada BBC Indonesia edisi 7 Februari 2014. Abdullah Saleh mengatakan:

"Tercipta ketidakadilan hukum di dalam masyarakat kalau orang yang Muslim dihukum jika melakukan pelanggaran hukum sementara yang non-Muslim lepas, kan tidak ada keadilan hukum dalam situasi seperti itu." (www.bbc.com, diakses 15 Agustus 2015)

Keseriusan pemberlakuan *Qanun Jinayah* terhadap non-Muslim ini menjadi langkah besar yang melintasi konteks berbagai agama yang ada di Aceh. Non-Muslim yang ada di Aceh mau tidak mau, suka tidak suka pada akhirnya terjerat di dalam peraturan yang sebelumnya hanya dibuat bagi masyarakat Muslim. Pemerintah Aceh seolah-olah tidak memperdulikan keberagaman agama yang ada di Aceh. Munawar A. Djalil selaku Kabid Hukum Dinas Syariat Islam Aceh pada saat acara talkshow yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh mengatakan bahwa setelah *Qanun Jinayah* No. 6 Tahun 2014 ini dilaksanakan pada Oktober 2015, maka secara otomatis berlaku yang dinamakan azas *Fictie Hukum*, yaitu Azas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap sudah mengetahui suatu peraturan yang telah dicatat dalam Lembaran Negara. Sehingga, tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari Undang-Undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya Undang-Undang tersebut.

Memang perlu kajian lebih mendalam lagi mengenai perda syariah ini yang akhirnya menyentuh ranah lintas agama. Namun banyak pihak yang merasa bahwa wacana *Qanun Jinayah* yang diberlakukan terhadap non-Muslim di Aceh adalah perda syariah yang belum jelas arahnya. Hal ini terlihat dari pantauan di media massa skala nasional yang sering kali mengulas mengenai sisi lain dari diberlakukannya qanun ini. Hal ini terlihat dari sudut pandang berita dan pihak yang dilibatkan dalam pemberitaan, seperti aktivis HAM dan bahkan masyarakat non-Muslim itu sendiri. Berikut beberapa potongan berita yang muncul di beberapa portal media *online* nasional:

Tabel 1.1 Potongan berita *Qanun Jinayah* di beberapa portal media *online* nasional:

Media	Judul	Potongan Berita
okezone.c	Pemberlakuan	Kalangan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di
om	Qanun Jinayah	Aceh mempertanyakan pemberlakuan hukum
	ke Non-Muslim	syariat Islam untuk warga non-muslim, seperti
(25/09/14)	Dipertanyakan	dalam Rancangan Qanun Hukum Jinayah.
		Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar
		Muhammad, mengatakan, hukum syariat Islam
		agak aneh diberlakukan untuk non-muslim karena
		pada prinsipnya tujuan penghukuman dalam Islam adalah untuk mengajak orang bertaubat atau
		kembali ke jalan Allah.
		Kembun Ke julun 7 mun.
		"Tidak mungkin kita memaksa non-
		muslim bertaubat sesuai kepercayaan
		kita (Islam). Mereka punya cara
		bertaubat sendiri sesuai ajarannya," kata
		Zulfikar di Banda Aceh
		Sementara Aktivis Perempuan dari Jaringan
		Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS)
		Azriana mengatakan, pemberlakuan sanksi dalam
		Qanun Hukum Jinayah bagi warga non-muslim,
		seperti sebuah pemaksaan. Pihaknya meminta
		Parlemen Aceh untuk mempertimbangkan lagi pemberlakuan Qanun Jinayah untuk non-muslim,
		karena jika warga tersebut keberatan maka qanun
		ini bisa diuji materai (<i>judicial review</i>).
Liputan6.	DPR Aceh	Melalui rapat yang alot, Dewan Perwakilan
com	Berlakukan	Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya mengesahkan
	Qanun Hukum	qanun (peraturaan daerah) hukum jinayat. Qanun
(28/09/14)	Jinayat bagi	hukum jinayat yang telah ditetapkan ini akan
	Semua Warga	berlaku bagi semua warga Aceh tanpa terkecuali,
		baik beragama Islam maupun non-muslim.
		Namun penerapan perda syariat Islam ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan
		masyarakat Aceh. Penerapan perda syariat Islam
		bagi warga non-muslim mendapatkan kritikan
		dari pegiat HAM. Mereka menilai hukum tersebut
		melanggar hak asasi warga non-muslim
indonesia	Qanun Jinayat	Qanun Jinayat atau perda yang mengatur
.ucanews.	disahkan, warga	perbuatan yang dilarang dalam Syariat Islam,
com	non Muslim	Sabtu (27/9) dini hari, telah disahkan Dewan
	cemas	Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Setelah

	pengesahan qanun tersebut, beberapa warga non			
	Muslim di Aceh mulai khawatir akan menjadi			
	korban diskriminasi. Ferdian, warga non Muslim			
	yang lahir dan besar di Aceh, mengaku khawatir			
	tidak semua masyarakat memahami isi qanun itu,			
	sehingga akan terjadi diskriminasi.			
	"Kami tahu, Qanun Jinayat hanya			
	mengatur tentang pelecehan seksual,			
	zina, pemerkosaan, mesum, minuman			
	memabukkan, perjudian, lesbian, gay,			
	dan menuduh orang lain berzina.			
	Namun, masyarakat luas tidak akan			
	memahami hal tersebut dan akan			
	memaksakan kehendak mereka pada			
	kami," ujar Ferdian			
Hukum Syariah	Kalangan pegiat hak asasi manusia mengkritik			
di Aceh Bakal	materi rancangan qanun yang diberlakukan pula			
Berlaku Juga	untuk penganut agama non-Muslim karena			
bagi non-	dianggap diskriminatif.			
Muslim	"Kalau memang ada pasal yang			
	mengatakan 'boleh memilih' itu bagus,			
	tapi ketika itu tidak diatur dalam hukum			
	nasional dan digunakan qanun itu 'kan			
	tidak <i>fair</i> ," kata Soraya Kamaruzzaman,			
	aktivis HAM dan Ketua <i>Balai Syura</i>			
	Ureueng Inong Aceh			
	di Aceh Bakal Berlaku Juga bagi non-			

Beberapa potongan berita di atas adalah sebagai salah satu gambaran realita bahwa banyak pihak yang merasa pemberlakuan *Qanun Jinayah* terhadap non-Muslim akan berpotensi ke arah diskriminasi. Media-media tersebut memang memberitakan latar belakang sahnya *Qanun Jinayah*, namun di sisi lain beberapa media skala nasional juga mengutarakan pandangan lain baik pro maupun kontra terkait qanun ini yang diberlakukan terhadap non-Muslim di Aceh.

Kemudian hal yang menarik adalah, media lokal terbesar di Aceh, yakni Harian Serambi Indonesia justru terpantau cenderung mendukung diberlakukannya *Qanun Jinayah* terhadap non-Muslim di Aceh. Di tengah kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang majemuk, Serambi Indonesia terlihat hanya

mementingkan wacana tertentu saja, dan mengabaikan wacana lainnya. Sudut pandang pemberitaan, dan sumber berita yang dilibatkan adalah dua indikator yang sangat terlihat jelas di setiap pemberitaan. Berikut beberapa potongan berita *Qanun Jinayah* terkait dengan non-Muslim di Aceh dari beberapa edisi yang muncul di Harian Serambi Indonesia:

Tabel 1.2 Potongan Berita Qanun Jinayah di Serambi Indonesia

Edisi Berita	Isi Berita
Qanun Jinayah Lahir Jelang Subuh (28 September 2014)	Gubernur Aceh diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Dermawan mengakui, Qanun ini memang merupakan qanun usulan dari Pemerintah Aceh sebagai perwujudan dan implementasi Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). "Mudah-mudahan bisa dilaksanakan bersama dan ini bukan hanya sekadar qanun, dan dalam implementasinya nanti bisa memberi kesejukan dan keamanan bagi masyarakat, dan meski di dalamnya hukuman ini juga berlaku untuk masyarakat bukan Muslim, tetapi ini bukan hal yang buruk dan tidak akan menjadi masalah bagi umat beragama di Aceh".
"Disosialisas ikan Dengan Baik" (28 September 2014)	Qanun ini juga berlaku bagi non-Muslim yang melanggar syariat Islam. Soal ini diatur dalam Pasal 5 poin b dan c. Pemberlakuan hukum Islam bagi non-Muslim ini diatur dalam Pasal 5 butir b dan c. Butir b berbunyi, "Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah (kejahatan) di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum Jinayat."
Non-Muslim di Aceh Wajib Tunduk Hukum Jinayat (8 Agustus 2014)	Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Drs H Ibrahim Latif MM, mengatakan selain masyarakat beragama Islam, umat nonmuslim juga wajib mematuhi serta tunduk patuh pada hukum Jinayat Qanun Syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh. "Kini raqanun jinayat sedang dalam persiapan untuk segera disahkan dan diberlakukan di Aceh, maka hukum ini wajib diikuti semua masyarakat baik muslim maupun non muslim di Aceh," kata Ibarhim Latif.
Nonmuslim Pelanggar	Ketua Badan Legislasi DPRA, Abdullah Saleh SH mengatakan, Rancangan Qanun Hukum Acara Jinayah memberikan opsi

Qanun Bebas Memilih Peradilan (3 Desember 2013) (pilihan) kepada pelaku pelanggar syariat Islam (jarimah) untuk tunduk pada sistem peradilan syariat Islam atau peradilan umum.

"Tapi jika dalam hukum acara pidana umum, jenis pelanggaran syariat Islam yang dilakukan nonmuslim tadi belum diatur, maka ia harus tunduk pada qanun hukum acara jinayah. Begitu juga untuk aparat TNI, polisi, dan lainnya," kata Abdullah Saleh

Abdullah Saleh mengatakan, pasal yang mengatur proses peradilan bagi nonmuslim yang melanggar syariat Islam bersama pasangannya yang muslim, diatur di dalam Bab XI Raqan HAJ mengenai Koneksitas.

(Sumber Data: Arsip Serambi Indonesia 2013-2014)

Berita-berita yang muncul terkait pemberlakuan *Qanun Jinayah* terhadap non-Muslim tersebut hanya fokus pada bagaimana *qanun* tersebut disahkan dan menjelaskan secara singkat bagaimana posisi non-Muslim di dalamnnya. Pola pemberitaan yang seperti ini terus diulangi oleh Serambi Indonesia dalam beberapa edisi, tanpa melibatkan pendapat dari non-Muslim itu sendiri.

Mengenai posisi non-Muslim di dalam *Qanun Jinayah* yang seringkali dimunculkan oleh Serambi Indonesia adalah hanya mengenai informasi Pasal Koneksitas. Pasal ini menjelaskan adanya pilihan peradilan bagi pelanggar non-Muslim; *Pertama*, jika terbukti melanggar, maka pelanggar non-Muslim boleh memilih tunduk pada peradilan Syariat Islam. *Kedua*, pelanggar non-Muslim boleh memilih hukuman sesuai dengan hukuman negara yang terdapat di KUHP. *Ketiga*, namun jika pelanggaran yang dilakukan non-Muslim tidak terdapat di KUHP, maka pelanggar non-Muslim akan dihukum dengan hukum Syariat Islam (*Qanun Jinayat*). Penonjolan informasi ini secara langsung memberikan pemahaman terhadap masyarakat non-Muslim bahwa qanun ini tidak luput dari mereka, namun dari keseluruhan pemberitaan yang ada di Serambi Indonesia,

tidak satupun memuat sudut pandang masyarakat non-Muslim itu sendiri, termasuk tidak pernah melibatkan mereka sebagai bagian dari sumber berita, terlepas dari non-Muslim itu mendukung atau menolak wacana *Qanun Jinayah*. Padahal dengan melibatkan pandangan lain ini bisa bertujuan agar berita yang ada bisa menjadi sarana bagi pemerintah untuk mendengar segala bentuk kritik, saran, maupun aspirasi masyarakat mengenai *qanun* tersebut. Berdasarkan hal ini terlihat bahwa pemberitaan *Qanun Jinayah* yang ada di Serambi Indonesia hanya bersumber dari satu sudut pandang, yakni sudut pandang Pemerintah Aceh yang sudah sangat jelas mendukung sahnya qanun tersebut.

Melalui media massa kita bisa melihat bagaimana realitas yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakatnya. Begitu pula dengan Serambi Indonesia, segala informasi mengenai *Qanun Jinayah* dan kaitannya dengan non-Muslim di Aceh justru menggambarkan dan memberikan kesan bahwa perda syariah ini tidak menimbulkan polemik atau permasalahan yang berarti bagi pihak manapun, padahal itu belum tentu terbukti dengan benar. Karena jika ditelisik lebih jauh, bisa saja ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya qanun ini, terlebih masyarakat Aceh dengan agama non-Muslim, namun pandangan ini tidak pernah dicoba dimunculkan oleh Serambi Indonesia. Dengan melibatkan sudut pandang masyarakat non-Muslim di Aceh di dalam berita *Qanun Jinayah* justru juga akan membuktikan apakah mereka memang benar-benar bersedia menerima pemberlakuan *qanun* ini atau tidak, karena mereka juga merupakan bagian dari Aceh.

Serambi Indonesia sudah beroperasi sejak lama dan dengan oplah yang besar, hal ini bisa menunjukkan bahwa banyak masyarakat Aceh yang menjadikan media ini sebagai referensi informasi utama terkait dengan daerahnya. Situasi dan kondisi Aceh yang sangat erat kaitannya dengan perda Syariat Islam, sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana cara semua pihak memandang realitas yang ada. Begitu pula dengan Serambi Indonesia, lingkungan yang erat dengan Syariat Islam sedikit banyak akan memperngaruhi bagaimana media tersebut menkonstruksikan realita yang ada. Berdasarkan pemberitaan *Qanun Jinayah* dan non-Muslim di Serambi Indonesia, bisa menunjukkan fungsi media yang kini berpihak sebagai corong pemerintah, dan tidak mempertimbangkan kepentingan informasi yang ideal bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Tentunya hal ini bukan menjadi spekulasi semata bahwa Serambi Indonesia lebih condong berpihak pada Pemerintah Aceh. Peneliti menemukan data melalui penelitian yang dilakukan oleh Nasser (2012:6) melalui *Sharia News Watch* edisi 3, bahwa jauh sebelum perda Qanun Jinayah dimunculkan, media cetak dan online baik nasional maupun lokal seringkali hanya menggunakan *one side story* dengan hanya memaparkan narasumber resmi, bahkan hanya narasumber tunggal. Narasumber resmi atau tunggal mendapatkan porsi yang banyak, padahal jika ditinjau masih banyak pihak-pihak lain yang juga terkait dengan kasus-kasus maupun pemberitaan Syari'at Islam, seperti korban, tersangka atau bahkan pendapat dari masyarakat yang ada di Aceh. Pemberitaan seperti ini bisa mengindikasikan bahwa adanya hubungan yang saling menguntungkan antara media dan pemerintah itu sendiri. Di satu sisi, Pemerintah Aceh mendapat

keuntungan karena *public policy* mereka dapat dipublikasikan di banyak media massa. Di sisi lain, media massa diuntungkan karena mendapatkan akses informasi yang lebih mudah dan jelas mengenai Syariat Islam.

Namun apa yang dilakukan oleh Serambi Indonesia dan banyak media lainnya berdasarkan data ini, bukan serta merta mewajarkan pola pemberitaan yang tidak berimbang. Terlebih pemberitaan *Qanun Jinayah* yang juga melibatkan masyarakat minoritas, yakni non-Muslim di Aceh. Namun yang perlu digaris bawahi, permasalahan yang ingin difokuskan oleh peneliti adalah melihat wacana dari Serambi Indonesia, bukan faktor-faktor yang mempengaruhi apa, siapa, dan bagaimana wacana itu dimunculkan.

Terkait dengan pemberitaan perda *Qanun Jinayah* dan non-Muslim di Aceh, peneliti ingin membuktikan apakah wacana perda baru ini juga hanya memihak pada pemerintah atau justru juga berpihak pada kepentingan publik. Peneliti melakukan analisis sederhana secara kuantitatif terkait sumber berita yang dilibatkan dalam pemberitaan *Qanun Jinayat*. Tercatat sejak periode Januari 2013 hingga Desember 2014, terdapat sebanyak 28 pemberitaan di Serambi Indonesia yang berkaitan dengan *Qanun Jinayah*. Analisis sederhana untuk melihat keberpihakan di dalam 28 berita tersebut, peneliti memberikan indikator tersebut melalui narasumber atau sumber berita yang seharusnya dilibatkan. Peneliti mengkategorikan narasumber-narasumber tersebut diantaranya: Pemerintah Aceh (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Mahkamah Syari'ah dan Sekretaris Daerah Aceh), Dinas Syariat Islam, masyarakat Aceh dan pihak-pihak lain (Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Ormas Islam, Ulama,

Pemerhati Hukum, Polisi) yang tentunya relevan dijadikan sebagai narasumber. Setelah melakukan analisis, peneliti mendapatkan data sebagai berikut:

Tabel 1.3 Analisis Sumber Berita Dalam Pemberitaan *Qanun Jinayat* di Serambi Indonesia Periode 2013-2014

			Narasumber				
Tahun	Periode	Jumlah pemberitaan	Pemerintah	Dinas Syari'at Islam	Masyarakat	Pihak Lain	
2013	Januari	3	3	1	ı	9	
	Februari	3	2	1	ı	4	
	September	2	2	-	ı	2	
	November	3	2	3	ı	2	
	Desember	2	2	-	ı	2	
2014	April	3	-	4	ı	5	
	Mei	2	-	-	ı	3	
	Juni	2	1	1	-	5	
	Agustus	1	1	-	-	1	
	September	4	6	-	-	6	
	Oktober	1	-	1	-	-	
	Desember	2	1	2	-	1	
Jumlah		28	20	13	-	40	

Berdasarkan data di atas, terlihat jelas bahwa narasumber yang dilibatkan dalam pemberitaan seluruhnya berasal dari kalangan pemerintah dan pihak-pihak yang pro terhadap *qanun* tersebut. Data di atas juga membuktikan bahwa tidak satu narasumber dari masyarakat yang dilibatkan, padahal masyarakat adalah pihak yang justru turut menjadi objek pelaksanaan qanun ini, terlebih masyarakat non-Muslim yang ada di Aceh. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji permasalahan ini lebih dalam dari sisi non-Muslim itu sendiri selaku khalayak dari Serambi Indonesia. Dengan melihat interpretasi dari non Muslim mengenai pemberitaan *Qanun Jinayah* di Serambi Indonesia, secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan pembacaan dan mengkritisi

pemberitaan tersebut. Meskipun pada akhirnya bisa saja interpretasi non-Muslim tersebut memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Serambi Indonesia, atau justru bisa sangat bertolak belakang.

Sejak diberlakukannya Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan Aceh dan otonomi khusus tahun 1999 dan 2001, kondisi sosial masyarakat Aceh dengan keberagaman agama yang ada memang tidak pernah menimbulkan permasalahan atau konflik agama. Hal ini pernah diulas oleh Abubakar (2011:79) di dalam penelitiannya mengenai interaksi masyarakat Banda Aceh, yang tetap harmonis di tengah keberagaman umat beragama meskipun Syariat Islam terus berjalan. Sebagai contoh bagaimana non-Muslim di Banda Aceh seperti Protestan, Katholik, Hindu dan Buddha mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja. Selain itu, non-Muslim di Banda Aceh bahkan menguasai 50% perdagangan dan wirausaha lainnya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa non-Muslim nyaman untuk menetap di Aceh, bahkan mereka berpartisipasi besar dalam memajukan perekonomian Aceh. Interaksi yang berjalan antara masyarakat Muslim dan non-Muslim di Banda Aceh menjadi bukti bahwa Syariat Islam sebelumnya tidak berdampak buruk bagi kehidupan Aceh.

Banda Aceh adalah ibu kota provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan dengan jumlah penganut agama minoritas lebih beragam jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Aceh. Banda Aceh juga terkenal sebagai model Kota Madani, yang dipopulerkan oleh Walikota Banda Aceh yang menginginkan kotanya memiliki penduduk yang beriman,

berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran terhadap perbedaan, taat hukum dan memiliki ruang publik yang luas. Seperti yang dilansir oleh Tabloid Modus Aceh Edisi 5 (2014:9), Wakil Walikota Banda Aceh menjelaskan bahwa dengan segala tujuan yang ada, Kota Madani yang dicoba di Banda Aceh bukan hanya memberikan kemuliaan hidup di dunia, melainkan juga memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menjalankan Syariat Islam dengan nyaman. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas keimanan masyarakatnya menuju penerapan Syariat Islam yang kaffah. Hal ini berdampak terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat Banda Aceh yang selalu terkait dengan nilai-nilai Islam meskipun ada masyarakat non-Muslim di sana.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh (BPS Banda Aceh, 2014), kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 249.282 jiwa. Mayoritas masyarakat Kota Banda Aceh beragama Islam, namun juga terdapat masyarakat yang menganut agama lain, seperti Kristen, Protestan, Hindu dan Budha. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut ini:

Tabel 1.4 Jumlah Penganut Agama Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2014 (BPS Kota Banda Aceh)

N	Kecamatan	Penganut Agama					
o		Islam	Protest	Katholi	Hindu	Buddha	Lainn
			an	k			ya
1	Meuraxa	16.320	0	0	0	0	0
2	Jaya Baru	22.077	8	0	0	0	0
3	Banda Raya	20.821	10	15	0	20	0
4	Baiturrahman	30.038	68	161	5	218	0
5	Lueng Bata	23.347	77	23	2	266	0
6	Kuta Alam	39.449	468	161	4	2.052	0
7	Kuta Raja	10.781	65	67	29	199	0

8	Syiah Kuala	35.189	21	111	0	0	0
9	Ulee Kareng	22.560	0	0	0	0	0
J	2008	218.210	550	402	37	2.653	0
m	2009	210.055	403	233	21	1.528	0
1	2010	220.236	717	538	40	2.755	0
h	2014	222.582	717	539	39	2.755	0

(Sumber: www.bandaacehkota.go.id diakses 15 Januari 2015)

Berdasarkan data tersebut, di tahun 2008 tercatat sebanyak 3.642 orang yang menganut agama minoritas Banda Aceh. Angka tersebut terus bertambah hingga tahun 2014, yakni sebanyak 4.050 dan kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah. Sebanyak itu pula masyarakat Banda Aceh dengan agama minoritas akan ikut melaksanakan perda *Qanun Jinayah*. Non-Muslim di Banda Aceh dapat dikatakan sebagai masyarakat minoritas, karena minoritas dapat dilihat berdasarkan suku, ras, agama, gender dan lainnya. Minoritas seringkali terlibat dengan isu-isu yang sensitif. Namun dari sekian banyak isu sensitif yang melibatkan minoritas, dalam penelitian ini peneliti lebih memilih fokus pada isu agama dengan alasan bahwa *Qanun Jinayah* secara keseluruhan berkaitan dengan wacana agama, yakni agama Islam.

Minoritas memang tidak selalu terkait dengan jumlah anggota kelompoknya. Brehm dan Kassim (1996:248) menyatakan bahwa suatu kelompok dikatakan minoritas apabila anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol dan pengaruh yang lemah terhadap kehidupannya sendiri jika dibandingkan dengan anggota-anggota kelompok dominan. Pemberitaan *Qanun Jinayat* yang kurang memperhatikan dari sudut pandang non-Muslim sebagai minoritas, menjadikan kepentingan mereka lemah oleh kepentingan kelompok mayoritas, yakni kepentingan masyarakat Islam di Aceh. Hal ini terlihat dari Serambi Indonesia

yang lebih memberikan peluang terhadap kepentingan-kepentingan wacana kelompok mayoritas.

Mengenai pemberitaan *Qanun Jinayat* yang ada di Serambi Indonesia selama ini bisa jadi turut menggambarkan bagaimana adanya benturan antara kepentingan wacana kelompok mayoritas dan kepentingan minoritas di Aceh. Namun dengan latar belakang dan pengaruh faktor lainnya, pada akhirnya Serambi Indonesia cenderung mendukung kebijakan yang menguntungkan kelompok mayoritas, dalam hal ini Pemerintah Aceh dan masyarakat dengan agama Islam. Penggunaan sudut pandang pemerintah yang sudah jelas pro terhadap Syariat Islam dalam setiap pemberitaan, sedikit banyak akan mempengaruhi rangkaian-rangkaian berita selanjutnya. Dari pemberitaan yang ada, Serambi Indonesia seperti membungkam suara minoritas dan menutupnya dengan kepentingan wacana kelompok masyarakat mayoritas Muslim. Hal ini pula yang secara tidak langsung memperjelas posisi Serambi Indonesia yang mendukung Pemerintah Aceh dengan menutup isu kemungkinan-kemungkinan lain dan membenarkan pemberlakuan *Qanun Jinayah* terhadap masyarakat non-Muslim.

Media massa seharusnya lebih sensitif terhadap isu-isu minoritas, karena Indonesia adalah salah satu negara yang menghargai konsep pluralisme, termasuk agama. Pemberitaan mengenai *Qanun jinayat* melalui Serambi Indonesia jika tidak dipahami dengan baik bisa berpotensi mencoreng kebebasan bagi non-Muslim sebagai minoritas di Aceh, sehingga berujung ke arah konflik. Namun media massa sebagai suatu institusi sosial juga memiliki kepentingan tertentu,

kepentingan tertentu itulah yang kemudian mempengaruhi cara pandang sebuah media dalam menginformasikan sesuatu kepada khalayak. Media massa sejatinya tidak bisa terlepas dari nilai-nilai dan kepentingan. Kemudian kepentingan-kepentingan itu akan membentuk suatu kekuasaan.

Membahas mengenai kekuasaan, tidak terlepas dari pemikiran Michel Foucault. Foucault (2000:144) mengatakan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dikuasai oleh negara, melainkan sesuatu yang dapat diukur. Hal ini dikarenakan kekuasaan ada di mana-mana. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Kekuasaan menurut Foucault juga tidak terlepas dari pengetahuan. Kekuasaan dari media massa bisa menghasilkan suatu wacana yang bertujuan mendisiplinkan khalayaknya. Namun kekuasaan tidak hanya berhenti sampai di situ, khalayak sebagai pembaca juga memiliki kekuasaan untuk melakukan pembacaan dan pemaknaan terhadap teks berita. Hal ini dikarenakan khalayak tidak lagi bersifat pasif. Kekuasaan dan pengetahuan yang juga dimiliki khalayak pada akhirnya menghasilkan wacana tersendiri sesuai dengan latar belakang dan identitas diri khalayak itu sendiri, apakah wacana tersebut sesuai dengan wacana yang ada di media massa atau justru bertolak belakang. Sebagai kesimpulan, wacana media memiliki relasi terhadap khalayaknya, dan khalayak juga memiliki relasi dengan wacana yang ada di media massa tersebut. Relasi ini terus berputar dan saling berinteraksi.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat 1, bahwa "Pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah." Selain itu di dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 juga disebutkan bahwa "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk." Dari penjabaran pasal di atas, jelas bahwa media harus bersikap nertal dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan pihak-pihak yang ada, termasuk kelompok masyarakat dengan agama minoritas. Serambi Indonesia sebagai pers lokal diasumsikan berfungsi sebagai pendukung segala kebijakan-kebijakan daerah dan turut mengawasinya. Hal ini tentunya karena pers lokal memiliki proximity (kedekatan), sehingga lebih mengetahui bagaimana keadaan daerahnya. Namun yang terjadi dalam pemberitaan mengenai Qanun Jinayat, Serambi Indonesia sebagai media lokal terbesar di Aceh terlihat tidak memberikan sudut pandang dan pihak yang dilibatkan secara seimbang terkait pemberlakuan ganun ini terhadap non-Muslim di Aceh, atau tidak memihak kepada kepentingan publik. Suara non-Muslim seakan dibungkam dan 'dipaksa' untuk mengikuti pola pemikiran kelompok dominan, yakni Pemerintah Aceh dan wacana Islam. Pembungkaman ini berujung pada pemberitaan yang tidak berimbang dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak, terlebih lagi permasalahan ini menyangkut isu agama, yakni isu yang sangat sensitif di Indonesia.

Sebagai contoh bagaimana kasus konflik agama di Ambon yang melibatkan peran media massa. Shofwan (2013:83) memaparkan bahwa konflik di Ambon tersebut melibatkan dua media besar yakni Suara Maluku dan Ambon Ekspres. Suara Maluku yang berada di grup Jawa Pos pro terhadap Kristen dan Ambon Ekspres yang berada di grup Fajar pro terhadap Islam. Keberpihakan dalam kasus ini terlihat dari prinsip-prinsip jurnalisme yang diabaikan oleh media-media tersebut, seperti prinsip imparsialitas, keberagaman ruang redaksi, menjaga diri dari bias sudah tidak lagi menjadi bahan pertimbangan. Meskipun pemberitaan Qanun Jinayah di Serambi Indonesia sejauh ini tidak memunculkan konflik agama, namun hal-hal seperti ini seharusnya dihindari. Kasus di atas adalah satu dari sekian banyak contoh kasus yang bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa media massa bisa berperan dalam mendamaikan konflik atau bahkan justru memprovokasi isu-isu sensitif seperti isu agama dan memperparah konflik.

Terkait dengan wacana perda *Qanun Jinayah*, Serambi Indonesia, dan non-Muslim di Aceh, peneliti ingin menelisik lebih jauh dari sisi non-Muslim sebagai khalayak media. Hal ini bertujuan untuk melihat realitas yang sesungguhnya. Jika memang apa yang disampaikan oleh Serambi Indonesia tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, hal ini sudah sangat jelas akan merugikan kepentingan masyarakat non-Muslim di Aceh itu sendiri. Namun meskipun peneliti fokus pada khalayak non-Muslim, namun peneliti juga meninjau dari sisi media, bagaimana teks di media tersebut menyampaikan makna-makna tertentu yang disampaikan kepada khalayaknya.

Dengan mengacu pada *encoding* dan *decoding*, Stuart Hall (dalam Davis, 2004:60) menjelaskan bahwa peristiwa yang sama dapat dikirimkan dan dapat pula diterjemahkan dengan berbagai cara. Hal ini dikarenakan khalayak tidak bersifat pasif, dan makna dari apa yang disampaikan oleh media akan terwujud jika dilakukan oleh khalayak itu sendiri. Khalayak yang aktif (*interpretive community*) bisa saja menerima makna yang ada di media massa secara penuh, khalayak bisa menerima namun memiliki pengetahuan sendiri, atau bahkan khalayak juga bisa mengkonstruksikan makna keluar dari apa yang sudah dibentuk oleh media massa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

- Bagaimana Serambi Indonesia mengkonstruksikan pemberitaan mengenai Qanun Jinayat?
- 2) Bagaimanakah masyarakat non-Muslim di Banda Aceh memaknai wacana yang dimunculkan oleh Serambi Indonesia mengenai *Qanun Jinayat*?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah makna-makna dominan apa yang dimunculkan oleh Serambi Indonesia mengenai pemberitaan *Qanun Jinayat*.
- 2) Untuk mengetahui keberagaman pemaknaan yang muncul dari khalayak non-Muslim di Banda Aceh mengenai pemberitaan *Qanun Jinayat* di Serambi Indonesia, bagaimana pemaknaan tersebut bisa dimunculkan, dan mengapa makna tersebut dimunculkan.

1.4 Signifikansi Penelitian

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan suatu manfaat.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Signifikansi Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemikiran teoritik tentang bagaimana proses pemaknaan yang dilakukan oleh khalayak dengan perspektif minoritas mengenai pemberitaan di media massa. Hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa media massa tidak lagi memiliki kekuasaan penuh dalam mempengaruhi khalayak.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan, baik pemerintah lokal maupun institusi media massa untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan dan kepentingan khalayak minoritas.

1.4.3 Signifikansi Sosial

Secara sosial diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih sensitif dan berpartisipasi dalam proses pengawasan pemberitaan-pemberitaan oleh media massa, terutama terkait dengan pemberitaan isu masyarakat minoritas dan agama.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 State of The Art

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mencari berbagai penelitian sebelumnya yang terkait dengan pemaknaan khalayak mengenai wacana yang ditawarkan oleh media massa. Penelitian sebelumnya ini akan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian mengenai pemaknaan khalayak dilakukan dengan membandingkan antara wacana media dan wacana khalayak. Setelah didapatkan hasil dari wacana khalayak, kemudian pemaknaan ini akan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok pemaknaan yang mengacu pada model encoding dan decoding Stuart Hall. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan:

Tabel 1.5 Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul, Tahun	Metode	Hasil
1	Prabawani, Neazar Astina (2014). Judul: Analisis Resepsi Terhadap Pemberitaan Penangkapan Kasus Narkoba Raffi Ahmad Pada Tabloid Cempaka	Kualitatif (Analisis Resepsi)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa khalayak bersifat aktif dalam menginterpretasikan berita infotainment dalam tabloid cempaka yang diterimanya. Informan tidak menerima begitu saja informasi yang disajikan dalam tabloid Cempaka. Dalam proses konsumsi dan produksi makna terhadap pemberitaan kasus narkoba selebritis, perbedaan latar belakang, tingkat pendidikan dan pekerjaan informan menjadi faktor yang penting yang membedakan pemaknaan mereka.
2	Wijaya, Helen Christiana (2014) Judul: Penerimaan Pasangan Suami Istri Terhadap	Kualitatif (Analisis Resepsi)	Penelitian ini menggunakan film "Fireproof" sebagai kajiannya. Peneliti melihat bagaimana film mengenai konflik rumah tangga ini dimaknai oleh informannya, yakni pasangan suami istri yang sudah menonton film tersebut. Hasil

	Konflik Interpersonal Dalam Film "Fireproof	penelitian menunjukkan bahwa dua pasang suami istri menegosiasi makna film tersebut dengan alasan bahwa konflik yang ada di film tersebut juga kerap kali terjadi dalam kehidupan nyata meskipun ada kesan dibelih-lebihkan dalam film tersebut. Sedangkan pemaknaan lain yang muncul dari satu pasang suami istri yang menolak pesan dalam film tersebut karena merasa tidak sesuai dengan realitas yang ada di kehidupan sosial.
3	Devroe, Ilse (2004) Judul: 'This is not who we are : Ethnic minority audiences and their perceptions of the media.	Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan etnis minoritas mengenai representasi (berita) dalam membangun identitas budaya di media Flemis. Beberapa informan yang terdiri dari orang Turki dan Maroko sangat kecewa tentang representasi dari etnis minoritas di media Flemish, terutama melalui berita. Selain itu sebagian masyarakat muslim yang menjadi responden juga merasa tidak senang dengan adanya penghubungan antara Islam dan teorisme.

Dari beberapa contoh penelitian khalayak yang pernah dilakukan di atas terlihat bahwa khalayak tidak lagi pasif, makna yang disampaikan media tidak mutlak akan tetap sama dengan apa yang diterima oleh khalayak. Makna dan tujuan yang ingin disampaikan media bisa jadi akan menjadi makna dan tujuan yang berbeda dari sisi khalayak. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya dijadikan pula sebagai acuan dalam penelitian ini, namun yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan kali ini adalah: jika penelitian Prabawani (2014) menggunakan media tabloid, penelitian Wijaya (2014) menggunakan media film, dan penelitian Devroe (2004) menggunakan pemberitaan di televisi, maka penelitian yang akan dilakukan peneliti kali ini dengan meninjau pemaknaan

khalayak melalui pemberitaan di media cetak dan dengan menggunakan paradigma kritis.

1.5.2 Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan paradigma kritis. Paradigma kritis adalah semua teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi tertentu yang berpengaruh pada perubahan sosial. Paradigma ini berasumsi bahwa selalu saja ada struktur sosial yang tidak adil. Namun paradigma ini tidak hanya sekedar melakukan kritik terhadap ketidakadilan sistem yang mendominasi sesuatu, melainkan juga berusaha mengubah sistem dan struktur agar menjadi lebih adil. Paradigma kritis jika dikaitkan dengan media massa, bertujuan untuk melihat media sebagai sarana di mana kelompok dominan dapat mengontrol kelompok yang tidak dominan, bahkan memarjinalkan mereka dengan menguasai dan mengontrol media.

Dalam paradigma ini, media disebut sebagai salah satu suprastruktur yang memiliki kontribusi dalam menciptakan ideologi. Secara khusus, Littlejohn (dalam Sunarto, 2007:22) mengatakan bahwa paradigma kritis bertujuan untuk:

- Memahami pengalaman kehidupan yang nyata dari orang-orang dalam konteksnya
- 2) Meneliti kondisi sosial dan membongkar kekuasaan opresif yang melingkupinya. Dalam kajian komunikasi, diarahkan pada pembongkaran penindasan atau ideologi tertentu dalam pesan-pesan melalui analisa wacana dan teks

3) Melakukan upaya penyadaran melalui penggabungan antara teori dengan tindakan

Paradigma kritis juga dilihat dari berbagai dimensi. *Pertama*, dimensi ontologis, yakni realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang semu karena merupakan hasil dari proses sejarah, sosial maupun politik. *Kedua*, dimensi epistemologis, yakni mengenai hubungan antara peneliti dengan yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Nilai itu sendiri ditemukan oleh si peneliti itu sendiri. *Ketiga*, dimensi metodologis, lebih bersifat partisipatif, yakni mengutamakan analisis komperhensif, kontekstual dan *multilevel-analysis* yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis atau partisan dalam proses transformasi sosial (Eriyanto, 2001:23).

Paradigma kritis yang digunakan dalam penelitian ini bukan bertujuan untuk mengelompokkan pemaknaan khalayak terhadap wacana media dalam batasan benar atau salah, atau superior dan inferior dan sebagainya. Namun paradigma kritis di sini akan memperlihatkan keberagaman pemaknaan yang muncul dari khalayak sebagai pembaca. Paradigma ini membantu peneliti untuk melihat bahwa dalam teks yang diproduksi (*encoding*) tidak pernah terlepas dari bias dan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

Peneliti menggunakan beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan dasar dan menunjang penelitian. Teori utama yang digunakan adalah pemikiran Michel Foucault mengenai *power relation*, teori *encoding* dan *decoding* Stuart Hall, *muted group theory* Edwin dan Shirley Ardener dan konsep khalayak aktif.

Berikut bagan singkat kerangka pemikiran yang akan menjelaskan alur dari penelitian yang akan dilakukan

Teks Encoding Decoding (Qanun Jinayah) Khalayak Media Power Relation Aktif (Serambi (Non-Indonesia) Muslim) Muted Group Theory

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Power relation akan membantu menjelaskan mengenai media bukan satu-satunya sumber kekuasaan untuk melanggengkan makna dominan, karena khalayak juga memiliki kekuasaan untuk melakukan pemaknaan yang bisa saja berbeda dengan makna dominan di media massa. Muted Group Theory membantu menjelaskan bahwa wacana di media massa dibuat berdasarkan sudut pandang pihak tertentu yang mengesampingkan atau membisukan khalayak minoritas. Konsep khalayak aktif dilibatkan untuk membantu memperjelas kembali posisi khalayak, bahwa khalayak memiliki otonom tersendiri dalam melakukan pemaknaan, dan apa saja

karakteristik khalayak aktif tersebut. Kemudian *encoding* dan *decoding* membantu menjelaskan mengenai ranah wacana media dan ranah wacana yang ada di khalayak terhadap wacana media tersebut. Satu persatu teori yang digunakan akan dijelaskan di bawah ini.

1.5.3 Power Relation

Kekuasaan menurut Foucault tidak dipahami sebagai mekanisme dominasi kekuasaan terhadap yang lain, tidak pula dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi, atau yang *powerful* dengan *powerless*. Hal ini juga menegaskan bahwa kekuasaan negara atau institusi hukum dalam menguasai dan mengontrol suatu kelompok masyarakat bukan merupakan kekuassaan yang dimaksudkan oleh Foucault. Foucault (1990:92) mengatakan bahwa kekuasaan mesti dipahami sebagai suatu bentuk relasi dan dilihat bagaimana relasi kekuasaan itu berlaku. Kekuasaanlah yang pada akhirnya menentukan hubungan di antara semuanya. Kekuasaan yang dimaksudkan oleh Foucault sebagai suatu kekuatan yang bisa memperkuat satu relasi dengan relasi lainnya, termasuk membentuk satu relasi dengan relasi lainnya atau bahkan bisa mengisolasi mereka dari yang lain atau dari suatu relasi yang memiliki kekuatan.

Kekuasaan terdapat di mana-mana (*omnipresent*), bersumber dari mana saja dan bersifat menyebar. Namun hal ini bukan berarti bahwa kekuasaan memiliki kuasa dalam mengatur segala hal baik yang terlihat maupun tidak dirasakan oleh kesadaran, namun hal ini karena kekuasaan itu selalu diproduksi dari satu momen ke momen yang lain. Relasi kekuasaan memberikan

kemungkinan pilihan-pilihan atas tindakan yang akan kita lakukan, karena kekuasaan yang ditekankan oleh Foucault tidak bermaksud mendominasi apapun atau siapapun. Kekuasaan Foucault tidak berkaitan dengan kontrol atau bentuk pengawasan yang bersifat larangan atau hukuman (represif), melainkan dipahami sebagai sesuatu yang kreatif dan produktif.


Foucault (1990:94) menyebutkan setidaknya ada lima proposisi yang menjelaskan mengenai kekuasaan. Diantaranya:

- Kekuasaan bukan sesuatu yang diperoleh, diraih, atau dibagi. Kekuasaan dijalankan berdasarkan relasi yang terus bergerak. Kekuasaan akan terus berlangsung atau bersifat reciprocal.
- 2) Relasi kekuasaan bukan menggambarkan adanya hubungan antara yang menguasai atau yang dikuasai, atau dengan kata lain bersifat hirarki atau bahkan superstruktur. Relasi kekuasaan berlaku di mana relasi itu dijalankan.
- 3) Kekuasaan itu berasal dari bawah yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi oposisi binari (oposisi berlawanan) antara yang menguasai dan yang dikuasai, hal ini dikarenakan kekuasaan tersebut meliputi keduanya.
- 4) Relasi kekuasaan bersifat intensional dan non-subjektif.
- 5) Di mana ada kekuasaan, di situ pula terdapat anti kekuasaan (*resistance*). Setiap orang atau pihak yang terlibat berada dalam kekuasaan, tidak ada yang berada di luar hal tersebut, termasuk anti kekuasaan.

Bagi Foucault (1975:36) kekuasaan tidak pernah lepas dari pengetahuan. Kekuasaan mengandung pengetahuan, dan keduanya menghasilkan wacana. Namun Foucault menegaskan bahwa hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan tidak bisa langsung dikaitkan dengan kodrat manusia yang selalu berusaha mencari tahu sehingga mengetahui sesuatu. Pengetahuan tidak bersifat murni dan netral, kekuasaan yang dilegitimasi oleh pengetahuan merupakan salah satu wujud dari normalisasi suatu kekuasaan yang sedang berlangsung di dalam suatu lingkungan sosial. Wacana yang muncul dari kekuasaan yang mengandung unsur pengetahuan menurut bahasan Foucault berimplikasi terhadap berbagai hal seperti kegilaan, pendisiplinan tubuh, dan seksualitas. Pendisiplinan tubuh (disciplinary power) adalah salah satu poin yang ditekankan dalam penelitian ini. Pendisiplinan tubuh merupakan bentuk normalisasi kekuasaan terhadap subjek. Kekuasaan dan pengetahuan diperoleh dari wacana-wacana yang ada. Wacana memiliki kekuasaan dalam memberikan kebenaran sesuai dengan versinya. Kekuassan dan pengetahuan melalui wacana akan mendisiplinkan subjek bukan secara fisik. Subjek yang dimaksudkan oleh Foucault adalah siapa saja, bisa itu media, pemerintah, institusi dan sebagainya.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, relasi kekuasaan bisa dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, kekuasaan dari media massa melalui wacanawacana pemberitaannya. *Kedua*, kekuasaan yang bersumber dari khalayak sebagai pembaca. Kekuasaan dan pengetahuan khalayak akan melahirkan wacana tersendiri dan berimplikasi terhadap bagaimana mereka mendisiplinkan diri terkait dengan wacana tersebut. Berikut ilustrasi *power relation* antara media dan khalayak terkait dengan penelitian:

Bagan 1.2 Power Relation



Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan itu bisa bersumber dari mana saja dan bersifat menyebar. Serambi Indonesia dan khalayak diasumsikan sebagai subjek yang sama-sama memiliki kekuasaan dan bersifat setara. Kekuasaan yang berlangsung melalui ilustrasi ini bersifat terhubung dari satu relasi dengan relasi yang lain, saling terkait atau resiprokal. Serambi Indonesia melanggengkan kekuasaan melalui wacana *Qanun Jinayah* dan menuju ke khalayak. Wujud dari pendisiplinan subjek dalam hal ini bisa terlihat dari khalayak yang mungkin 'patuh' terhadap wacana Serambi Indonesia tersebut. Kemudian relasi kekuasaan dari khalayak dapat dilihat melalui bagaimana khalayak tersebut memaknai wacana Qanun Jinayah yang disampaikan oleh Serambi Indonesia. Pendisiplinan subjek dapat dilihat berdasarkan apakah wacana itu akan diterima atau tidak, dan bisa saja tercerminkan melalui apakah sikap yang kemudian dimunculkan oleh khalayak tersebut mengenai media maupun wacananya.

Foucault (2007: xxxix) menjelaskan bahwa di mana ada kekuasaan, di situ juga terdapat anti kekuasaan (*resistance*). Sama hal nya dengan pendisiplinan subjek, resistensi juga bersifat produktif, yang dimaksudkan oleh Foucault adalah

upaya mengontrol tubuh atau subjek melalui mekanisme pengawasan yang diinternalisasi sebagai proses normalisasi beroperasinya kekuasaan terhadap tubuh atau subjek. Terkait dengan penelitian ini, resistensi bisa berasal dari kekuasaan khalayak terhadap wacana media. Ketika khalayak non-Muslim menolak wacana *Qanun Jinayah* di Serambi Indonesia, itu dipahami sebagai salah satu bentuk dari resistensi yang berlaku. Produktif yang dimaksudkan adalah meskipun khalayak non-Muslim menerima atau menolak wacana-wacana Serambi Indonesia, namun mereka pada akhirnya akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang mereka yakini, tanpa serta merta patuh pada *Qanun Jinayah* ataupun wacana *Qanun Jinayah* yang ada di Serambi Indonesia.

1.5.4 Muted Group Theory

Teori ini berasal dari pemikiran Edwin dan Shirley Arderner (Turner, 2007:517-520) yakni antropolog yang melihat adanya perbedaan struktur sosial dan hirarki dalam kehidupan sosial. Edwin Arderner mengatakan bahwa kelompok dominan akan menguasai sistem komunikasi dan kebudayaan. Kelompok dominan menguasai kelompok minoritas yang dicontohkan seperti perempuan, ras kulit hitam, dan sebagainya. Dengan mencontohkan kelompok minoritas sebagai perempuan dan kelompok dominan sebagai laki-laki, teori ini mengatakan bahwa kelompok yang dibungkam menerima persepsi atas realitas yang diwujudkan lewat bahasa dari kelompok dominan. Asumsi teori ini adalah:

- Perempuan memiliki cara yang berbeda dalam memandang dunia karena pengalaman dan tugas terkait pembagian kerja secara seksual antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosial.
- Karena laki-laki dominan lebih secara politis, persepsi laki-laki juga mendominasi dan menghambat kebebasan berekspresi komunikasi alternatif perempuan.
- 3) Perempuan harus mengubah model alternatif komunikasi yang dimiliki ke dalam sistem ekspresi atau bahasa laki-laki.

Berdasarkan teori ini, Cheris Kramarae (dalam Kroløloke dan Sørensen, 2006: 31) mengatakan bahwa cara pandang laki-laki (kelompok dominan) membungkam bahasa, ekspresi dan pengalaman perempuan (subordinat/kelompok minoritas). Hal ini berimplikasi pada kelompok subordinat atau minoritas yang harus beradaptasi terhadap bahasa kelompok dominan tersebut. Terkait dengan penelitian ini, teori ini hanya membantu membahas sebatas wacana Serambi Indonesia dalam memberitakan Qanun Jinayah yang apakah benar-benar membungkam non-Muslim melalui teks media, mengingat bahwa mereka sama sekali tidak dilibatkan di dalam pemberitaan Qanun Jinayah tersebut.

1.5.5 Khalayak Aktif

Khalayak aktif adalah bahasan yang seringkali digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang fokus pada kajian khalayak, seperti Ang dan Morley. Ang dan Morley memberikan banyak kontribusi terhadap penelitian yang fokus pada

khalayak. Menurut Morley (Louw, 2001:23) membahas mengenai khalayak setidaknya didasarkan dari dua asumsi dasar. *Pertama*, khalayak selalu aktif, bukan pasif. *Kedua*, isi media bersifat beragam dan selalu bisa diinterpretasikan.

Menurut Croteau dkk (2011:256) khalayak aktif bersifat relatif, hal ini dikarenakan pola konsumsi media yang berbeda-beda. Khalayak bisa sangat aktif, dan khalayak juga bisa sangat pasif dalam mengkonsumsi media. Khalayak dapat dilihat dari khalayak aktif dan selektif. Namun menurutnya, manusia pada dasarnya memiliki pengetahuan dan otonom sendiri, dengan kata lain khalayak memiliki kekuasaan (*power*) dalam mengkonsumsi media. Khalayak dinilai tidak hanya dalam sebatas memaknai isi media, namun juga mengaplikasikan pesan yang ada di media tersebut dalam lingkungan sosial.

Croteau dkk (2011:257) menyatakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang paling mendasar dalam melihat keaktifan suatu khalayak terhadap media. Hal tersebut diantaranya mengenai interpretasi individu terhadap produk-produk media, interpretasi kolektif khalayak mengenai media, dan aksi politis khalayak yang kolektif. Ketiga hal ini dapat ditinjau melalui beberapa kegiatan khalayak dalam mengkonsumsi media. Diantaranya:

1) Interpretasi (Interpretation)

Interpretasi menjelaskan bahwa makna yang ditawarkan oleh media massa sifatnya tidak tetap. Hal ini dikarenakan pemaknaan akan kembali dilakukan oleh khalayak sebagai konsumen media. Konstruksi makna oleh khalayak dilakukan berdasarkan keterikatan antara khalayak dan isi media tersebut. Pemaknaan yang dilakukan oleh khayalak terhadap isi media mencerminkan bahwa makna yang

diciptakan dan diinginkan oleh produser teks tidak serta merta langsung mampu mempengaruhi khalayak.

2) Konteks Sosial dalam Interpretasi (The Social Context of Interpretation)

Media sangat berperan besar dalam kehidupan sosial, apapun yang disampaikan media lebih kurang berkaitan dengan kehidupan sosial. Oleh karena itu pemaknaan isi media oleh khalayak juga sedikit banyak terpengaruh oleh aspek sosial. Sebagai contoh bagaimana pemberitaan mengenai suatu isu yang dimaknai berdasarkan aspek sosial dan kemudian memunculkan banyak sekali pemaknaan. Hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa khalayak tidak lagi bersifat pasif, khalayak bisa memunculkan banyak cara dan hasil pemaknaan lain di luar wacana media massa.

3) Tindakan Kolektif (Collective Action)

Croteau mengatakan bahwa khalayak terkadang mengatur dirinya sendiri secara kolektif dalam membentuk suatu kebutuhan terhadap produksi media. Sebagai contoh, ketika khalayak tidak menyukai atau tidak setuju dengan isi suatu media, maka seorang khalayak dan khalayak lainnya yang sependapat dengannya dapat melakukan serangkaian aksi protes terhadap media tersebut. Mereka bisa meminta kepada media untuk memenuhi kebutuhan informasi yang mereka butuhkan ke media tersebut.

Terkait dengan teori khaalayak aktif ini, penelitian ini menekankan bahwa aktif yang dimaksudkan adalah khalayak yang aktif dalam memproduksi makna, bukan meninjau dari sisi penggunaan makna. Croteau (2011:259) menegaskan

bahwa isi media dapat dimaknai dengan berbagai cara oleh khalayak. Hal ini karena berdasarkan khalayak sebagai *producer of meaning* melalui pembacaan dan pemaknaan yang dilakukannya. Pemaknaan yang dilakukan bisa berujung pada penerimaan, penolakan, bahkan negosiasi. Hal inilah yang kemudian menjadi kajian dari Stuart Hall dalam proses pemaknaan *encoding* dan *decoding*.

1.5.6 Encoding dan Decoding

Teori lain yang digunakan adalah *encoding/decoding* Stuart Hall yang mendorong terjadinya interpretasi-interpretasi beragam dari teks-teks media selama proses produksi dan penerimaan (resepsi). *Encoding* diartikan sebagai proses menterjemahkan yang dilakukan oleh sumber terhadap suatu pesan, sedangkan *decoding* berarti sebagai proses menterjemahkan yang dilakukan oleh penerima terhadap pesan yang diperoleh dari sumber. Dengan kata lain, secara sederhana *encoding* berarti membuat kode dan *decoding* berarti memecahkan kode tersebut (Davis, 2004:58).

Hall (dalam Davis, 2004:59) merumuskan teori ini karena dirinya menganggap bahwa model komunikasi massa yang tradisional sudah banyak dikritik karena modelnya yang linier antara *sender-message-receiver*. Komunikasi model linier hanya menunjukan adanya komunikasi yang satu arah, padahal jika dikaji lagi, ketiga komponen tersebut merupakan suatu struktur relasi yang kompleks. Hall (dalam Davis, 2004:60) secara lebih sederhana menjelaskan mengenai implikasi dari konsep linier komunikasi massa tradisional tersebut, yang di antaranya adalah khalayak sasaran dari pesan yang disampaikan


merupakan resepsi yang pasif, sehingga interpretasi dan produksi suatu teks secara aktif ditentukan oleh produsen.

"[....]Hall's response is to look for a more complex structure of relations, one that would more satisfactorily 'explain' the relationship between producer and receiver as one acknowledging the activity of both."

Hall menjelaskan bahwa dirinya mencari sebuah struktur relasi yang lebih kompleks, yang secara lebih gamblang menjelaskan hubungan antara produsen dan penerima dan mengakui aktivitas keduanya.

"It is common for people to assume that consumption is a passive act. We just sit in front of the television and consume without engagement or activity. However, Hall is arguing that consumption is not a passive act because consumption requires the generation of meaning. Without meaning, there can be no consumption. Meaning, in turn, cannot be generated passively. We do not passively receive meaning – we have to create it ourselves. This activity is another moment in the chain of moments to which Hall is referring" (Davis, 2004: 62).

Hall juga memaparkan bahwa sudah menjadi suatu hal yang biasa ketika orang mengasumsikan bahwa konsumsi adalah tindakan yang pasif. Namun Hall membantah hal ini dengan menyatakan bahwa konsumsi bukanlah tindakan yang pasif, karena konsumsi akan menghasilkan suatu makna. Tanpa makna, maka tidak ada konsumsi. Khalayak tidak menerima makna secara pasif, melainkan menciptakannya sendiri. Aktivitas ini merupakan suatu rantai momen menurut Stuart Hall yang dapat dilihat melalui bagan sebagai berikut:



Bagan 1.3 Model Encoding dan Decoding Stuart Hall

(Sumber: Storey, Cultural Studies dan kajian Budaya Pop, 2008:11)

Stuart Hall di dalam Storey (2008:11) menjelaskan bahwa "meaning structures 1" menjelaskan bagaimana konstruksi makna yang dilakukan oleh produsen (encoding), sementara itu produk yang dihasilkan dari proses tersebut dinamakan "meaningful discourse" yang akan disebarkan kepada khalayak. Hall menegaskan bahwa sejatinya awal mula terbentuknya pesan dimulai saat pesan tersebut didistribusikan, oleh karena itu produksi dan resepsi pesan merupakan satu hal yang saling berhubungan. Makna dan pesan selalu diproduksi dan direproduksi. Pelaku komunikasi, baik yang berperan sebagai produsen atau 'sumber' maupun sebagai konsumen atau 'penerima pesan' memiliki kedudukan yang sama. Keduanya dapat saling memberikan interpretasi atas pesan yang disampaikan dan pada akhirnya memberikan feedback atas pesan yang diterimanya untuk kemudian digunakan dalam proses reproduksi. Proses inilah yang disebut sebagai "meaning structure 2" dalam skema di atas. Apa yang

diproduksi oleh Serambi Indonesia merupakan gambaran meaning structure 1 dan apa yang diproduksi oleh khalayak adalah tahapan meaning structure 2 menurut pemahaman dari penjelasan Stuart Hall. Sementara berita Qanun Jinayah adalah sebagai meaningfull discourse. Karena penelitian ini lebih fokus pada wacana khalayak, maka rangkaian pemikiran Stuart Hall berdasarkan skema di atas hanya digunakan sampai tataran encoding dan decoding saja. Hal ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara wacana khalayak dan wacana media dalam tataran makna. Dengan demikian, pembahasan tentang technical structure, relations of production, dan frameworks of knowledge tidak menjadi fokus kajian peneliti.

Stuart Hall (dalam Davis, 2004:66) mengasumsikan khalayak memang bersifat aktif dan berlaku sebagai produser makna. Pemaknaan yang dilakukan oleh khalayak menurutnya dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori. Kategori pemaknaan tersebut disebutnya dengan istilah "the three hypothetical positions." Kategori pemaknaan ini bertujuan untuk menempatkan posisi decoding resepsi yang dilakukan oleh khalayak. Ketiga kategori tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) *The Dominant-Hegemonic Position*: Posisi ini terjadi ketika resepsi khalayak menyerap makna dan informasi yang tersirat dalam suatu *meaningful discourse* secara penuh, dan menghasilkan pesan yang sama persis seperti ketika pesan tersebut dibuat oleh produsen.
- 2) *The Negotiated-Code or Position*: Secara umum, khalayak dalam posisi ini cukup memahami apa yang didefinisikan secara dominan dan apa yang

dimaksud secara profesional. Dalam hal ini, mereka menggunakan logika mereka untuk mengidentifikasi hubungan yang berbeda antara diri mereka dan *meaningful discourse* yang mereka konsumsi. Dengan kata lain, pemaknaan yang dilakukan oleh khalayak disesuaikan kembali dengan logika situasional khalayak itu sendiri. Hal ini berarti terjadi negosiasi antara khalayak dengan sumber pesan.

3) *The Oppositional Code*: Khalayak kategori ini pada dasarnya justru menemukan dan mengerti akan makna yang tersirat dalam makna dominan media, namun khalayak di posisi ini cenderung memiliki pemaknaan atau interpretasi yang bertolak belakang dengan makna media tersebut.

1.5.7 Operasional Konsep

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pemikiran yang tentunya mendukung penelitian yang difokuskan terhadap khalayak. Bagian pertama, peneliti menggunakan pemikiran Michel Foucault mengenai *power relation* atau relasi kekuasaan. Foucault mengatakan bahwa kekuasaan terdapat di mana saja dan bersumber dari mana saja (*omnipresent*). Begitu pula dengan penelitian ini, kekuasaan bisa berasal dari manapun, baik dari media massa, maupun dari khayalak itu sendiri. Kedua-duanya memiliki kedudukan yang setara.

Kekuasaan juga tidak dapat terlepas dari pengetahuan, karena kekuasaan mengandung pengetahuan. Kekuasaan yang mengandung pengetahuan dapat melahirkan suatu wacana. Wacana di Serambi Indonesia dilihat sebagai suatu bentuk kekuasaan. Sedangkan dari sisi khalayak, kekuasaan dan pengetahuan

yang dimilikinya juga bisa menciptakan wacana. Dengan kata lain, Serambi Indonesia dan khalayak non-Muslim sama-sama memiliki wacana tersendiri. Wacana-wacana tersebut akan berimplikasi pada pendisiplinan subjek. Pendisiplinan subjek dari media bisa terlihat dari bagaimana Serambi Indonesia tersebut mempengaruhi khalayak non-Muslim melalui wacananya. Sebaliknya, wacana khalayak non-Muslim terkait pendisiplinan subjek dapat dilihat dari bagaimana khalayak tersebut memaknai apa yang disampaikan oleh Serambi Indonesia terkait Qanun Jinayah.

Kemudian *muted group theory* dalam penelitian ini berkontribusi dalam menjelaskan realitas sosial bahwa sudut pandang yang digunakan Serambi Indonesia dalam pemberitaan Qanun Jinayah berasal dari sudut pandang kepentingan wacana masyarakat dominan, yakni kepentingan wacana agama Islam. Hal ini secara tidak langsung membungkam suara minoritas, dengan cara tidak melibatkan pandangan minoritas terkait pemberlakuan Qanun Jinayah terhadap non-Muslim di Aceh.

Kemudian penelitian ini juga menggunakan konsep khalayak aktif yang akan membantu menjelaskan bahwa sebenarnya khalayak memiliki otonom dan *power* untuk berinteraksi dan memaknai apa yang disampaikan oleh media. Ketika melakukan interpretasi, khalayak bisa memaknai apa yang disampaikan oleh media tergantung keterikatan atau bahkan faktor lainnya. Khalayak aktif juga berkaitan dengan *the social context of interpretation* yang menjelaskan bahwa apa yang disampaikan media massa erat kaitannya dengan aspek sosial, sehingga tidak mengherankan ketika muncul banyak sekali jenis pemaknaan yang ada. Kemudian

khalayak aktif juga bisa menentukan dirinya apakah akan menggunakan media tersebut atau tidak, hal ini sesuai dengan kebutuhannya. Khalayak bisa saja setuju dan tidak setuju dengan apa yang disampaikan.

Hal ini kemudian akan dijelaskan lebih rinci melalui teori encoding dan decoding Stuart Hall. Encoding adalah penciptaan makna dari produsen berita yakni media massa, sedangkan decoding adalah penciptaan makna dari penerima atau pembaca yang berasal dari sumber berita. Hall juga mengatakan ada yang dengan *polysemic*, vakni berbicara mengenai dinamakan pemaknaan. Pemaknaan yang dilakukan oleh khalayak non-Muslim di Aceh tidak hanya bersifat tunggal, melainkan banyak dan bisa dimunculkan oleh siapa saja yang terlibat dalam penelitian. Hal inilah yang juga akan dilihat dari informan yang dilibatkan dalam penelitian. Selain itu, menurut Hall, setelah kita melihat keberagaman pemaknaan, kemudian kita dapat mengelompokkannya dalam tiga kategori pemaknaan yang mana disebutnya dengan istilah the three hypothetical positions. Pemaknaan khalayak non-Muslim yang sesuai atau pun bertolak belakang dengan wacana Serambi Indonesia akan dijelaskan posisinya melalui kategori pemaknaan ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai apa, bagaimana, dan mengapa imforman non-Muslim memaknai pemberitaan *Qanun Jinayah* di Serambi Indonesia dengan versi informan non-Muslim itu sendiri.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Resepsi. Analisis Resepsi bukanlah hanya sekedar apa yang lakukan kepada khalayaknya, atau bahkan apa yang khalayak lakukan pada media. Tetapi, pada bagaimana media dan khalayak berinteraksi satu sama lain sebagai agen. Khalayak di sini sangatlah aktif dan berlaku sebagai produser makna yang aktif yang mana ketika memaknai isi media belum tentu terpengaruh oleh media itu sendiri. *Reception analysis* merujuk pada sebuah komparasi antara analisis tekstual wacana media dan wacana khalayak, yang hasil interpretasinya merujuk pada konteks, seperti *cultural setting* dan *context* atas isi media lain (Jensen, 2003:139).

Khalayak dilihat sebagai bagian dari *interpretive communitive* yang selalu aktif dalam mempersepsi pesan dan memproduksi makna, tidak hanya sekedar menjadi individu pasif yang hanya menerima saja makna yang diproduksi oleh media massa (McQuail, 1997:19). *Reception analysis* merupakan studi yang mendalam terhadap proses aktual dimana wacana dalam media diasimilasikan ke dalam wacana dan praktik-praktik budaya khalayak. Menurut McQuail *reception analysis* menekankan pada penggunaan media sebagai refleksi dari konteks sosial budaya dan sebagai proses dari pemberian makna melalui persepsi khalayak atas pengalaman dan produksi. *Real audience* dipengaruhi oleh *knowledge of the world*, pembaca tidak sekedar menonton atau membaca.

Hadi (2008:1) menjelaskan analisis resepsi merupakan bagian dari studi budaya modern yang menekankan pada studi mendalam terhadap khalayak

sebagai bagian dari interpretive communities. Konsep teoritik terpenting dari analisis resepsi adalah bahwa makna teks media tidak melekat pada teks media tersebut, tetapi diciptakan dalam interaksi antara khalayak dengan teks. Analisis resepsi mengkaji khalayak sebagai penerima pesan yang aktif dalam proses pemaknaan. Khalayak tidak begitu saja menelan mentah-mentah pesan media. Khalayak juga memiliki latar belakang dan pengalaman sendiri yang mempengaruhi pikirannya dalam melakukan pemaknaan. Media tidak dapat memaksakan khalayak untuk menerima pesan media seperti yang dimaksudkan. Khalayak memiliki kesempatan terbuka untuk melihat teks dengan caranya sendiri dan memaknainya secara khas. Keutamaan dari analisis resepsi ini adalah bagaimana pesan yang diberikan media itu dibangun dan diposisikan oleh khalayak. Pesan media sifatnya terbuka dan polisemi (mengandung banyak makna) dan diinterpretasikan menurut konteks dan kebudayaan dari tiap khalayak. Analisis resepsi dalam hal ini menggunakan model komunikasi encoding-decoding.

Peran aktif khalayak di dalam memaknai teks media dapat terlihat pada premis-premis dari model *encoding/decoding* Stuart Hall dalam Davis (2004:61) yang merupakan dasar dari analisis resepsi:

- 1) Peristiwa yang sama dapat dikirimkan atau diterjemahkan lebih dari satu cara.
- 2) Pesan selalu mengandung lebih dari satu potensi pembacaan. Inilah yang disebut dengan konsep polisemi yang memungkinkan khalayak untuk memunculkan beragam pemaknaan terhadap suatu teks media.
- 3) Memahami pesan juga merupakan praktek yang problematik,

sebagaimanapun itu tampak transparan dan alami. Pengiriman pesan secara satu arah akan selalu mungkin untuk diterima atau dipahami dengan cara yang berbeda.

Analisis resepsi melihat bagaimana karakter teks dibaca oleh khalayak. Kajian ini fokus pada pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut mendukung pemaknaan. Dalam penelitian analisis resepsi, peneliti terlebih dahulu menganalisis wacana yang ada di media massa. Kemudian peneliti melihat wacana lain yang dimunculkan oleh khalayaknya. Hal ini mengingat bahwa pesan yang ada di media massa kemudian dikonstruksikan khalayak secara individual. Setelah itu barulah dapat diketahui kategori pemaknaan yang dapat dikelompokkan seperti yang dikatakan oleh Stuart Hall, yakni *The Dominant-Hegemonic Position, The Negotiated-Code or Position,* dan *The Oppositional Code*.

1.6.3 Situs Penelitian

Situs penelitian ini adalah berita-berita terkait *Qanun Jinayat* di harian Serambi Indonesia. Peneliti memilih media Serambi Indonesia dengan alasan bahwa media ini merupakan media cetak lokal terbesar di Aceh, menjangkau hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Aceh dan sudah beroperasi sejak lama. Peneliti kemudian mengasumsikan bahwa media ini lebih banyak diketahui oleh khalayak dan dijadikan sebagai referensi informasi utama bagi masyarakat Aceh. Dalam penelitian ini, peneliti memilih berita *Qanun Jinayah* dari periode 2013 hingga 2014. Hal ini dengan alasan bahwa kemunculan berita *qanun* ini baru dimulai

sejak rancangan qanun tersebut disahkan pada awal tahun 2013. Dari seluruh berita *terkait Qanun Jinayat* yang dimunculkan, peneliti hanya memilih enam berita yang memiliki keterkaitan erat dengan non-Muslim dan *Qanun Jinayat*.

1.6.4 Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan subjek terkait, yakni masyarakat non-Muslim yang terdapat di kota Banda Aceh. Banda Aceh dipilih karena merupakan ibukota provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak dan dengan penganut agama yang lebih beragam di Aceh. Non-Muslim yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari seluruh agama minoritas yang ada di Aceh, yakni Katholik, Protestan, Buddha dan Hindu.

Croteau (2003:227) mengatakan bahwa karakteristik seperti perbedaan umur, ras, etnis dan gender perlu diperhatikan karena merupakan bagian keberagaman identitas sosial dan dijadikan sebagai alat kultural dalam studi pemaknaan khalayak. Termasuk dalam penelitian ini, peneliti menentukan kriteria khusus untuk informan yang dilibatkan dalam penelitian. Diantaranya:

- Informan yang dilibatkan pernah membaca berita Qanun Jinayah di Serambi
 Indonesia
- 2) Informan yang dilibatkan dalam penelitian beragama non-Muslim
- 3) Memiliki latar belakang pendidikan, usia, ras dan lainnya yang berbeda
- 4) Berdomisili atau beraktivitas di Kota Banda Aceh dalam waktu yang cukup lama.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti kemudian mendapatkan enam informan non-Muslim di Banda Aceh. peneliti merasa bahwa keenam informan sudah bisa melakukan pembacaan dan pemaknaan terhadap wacana Serambi Indonesia mengenai Qanun Jinayah karena keenam informan dirasa memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.5 Jenis Data

1.6.5.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Data primer pertama didapatkan melalui analisis terhadap enam teks dari berita *Qanun Jinayat* yang ada di Serambi Indonesia. Data primer ini didapatkan melalui serangkaian analisis semiotika yang dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Data primer kedua didapatkan melalui serangkaian wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan terhadap informan non-Muslim yang ada di Banda Aceh. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan panduan wawancara namun dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kebutuhan penelitian.

1.6.5.2 Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mendukung dan memenuhi data-data pendukung yang diperlukan dalam penelitian. Data sekunder ini didapatkan melalui data teks, kajian pustaka, dokumentasi dan sebagainya.


1.6.6 Teknik Analisis Data

Ada beberapa langkah yang dilalui peneliti dalam melakukan analisis resepsi. Di

dalam analisis resepsi, peneliti harus melihat bagaimana analisis kontekstual terkait dengan wacana media massa dan wacana yang ada di khayalaknya. Penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:

- 1. Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah melihat wacana dari sisi media. Dari 28 jumlah pemberitaan Qanun Jinayah periode 2013-2014 di Serambi Indonesia, peneliti hanya memilih enam berita yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan mengelompokkannya ke dalam tema-tema tertentu. Setelah itu, peneliti menganalisis keenam berita yang sudah dipilih dengan tujuan untuk melihat makna dominan (preferred reading) yang ada di berita tersebut. Untuk mendapatkan preferred reading, peneliti menggunakan analisis semiotika yang dikenalkan oleh Ferdinand de Saussure, yang dalam penelitian ini akan dikaji berdasarkan unsur sintagmatik dan paradigmatik teks berita.
- 2. Langkah kedua adalah dengan melihat wacana dari sisi khalayak terhadap teks berita *Qanun Jinayah* yang ada di Serambi Indonesia. Untuk mendapatkannya, peneliti menggunakan metoda wawancara secara mendalam terhadap informan yang terlibat mengenai berita-berita tersebut. Peneliti melibatkan enam informan yang dirasa sudah cukup mampu secara pengetahuan untuk memaknai berita-berita *Qanun Jinayah* tersebut. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara, namun dapat dikembangkan sesuai dengan arah wawancana dan kebutuhan penelitian. Setelah itu, data yang didapatkan dari informan kemudian dituangkan ke dalam transkrip wawancara. Dari hasil wawancara kemudian

- dianalisis oleh peneliti untuk melihat tema-tema pemaknaan yang baru dimunculkan informan ketika melakukan pembacaan teks.
- 3. Langkah ketiga yang dilakukan peneliti adalah menganalisis pemaknaan informan terhadap berita-berita *Qanun Jinayah* berdasarkan tema-tema baru yang dimunculkan oleh informan yang terlibat. Analisis pemaknaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan isi pemaknaan, menggapa, dan bagaimana informan memaknai hal tersebut. Pertimbangan ini didasarkan karena karakteristik informan yang berbeda-beda dalam memaknai berita *Qanun Jinayah* di Serambi Indonesia.
- 4. Langkah keempat yang dilakukan adalah mengelompokkan pemaknaan keenam informan ke dalam tiga kategori pemaknaan yang dikemukakan oleh Stuart Hall, yakni *the dominant reading, the negotiated reading*, dan *the oppositional reading*. Untuk dapat mengetahui pengelompokan pemaknaan informan ke dalam kategori pemaknaan tersebut, peneliti melakukan perbandingan antara *preferred reading* dengan makna yang dimunculkan oleh informan penelitian. Berikut bagan singkat mengenai proses analisis resepsi yang dilakukan dalam penelitian ini:



Bagan 1.4 Teknik Analisis Resepsi

1.6.7 Goodness Criteria Penelitian

Untuk menguji kualitas data yang didapatkan, maka peneliti melakukan verifikasi atau mengkonfirmasi data kepada partisipan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah data-data yang didapatkan bersifat akurat atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode konfirmasi. Kriyantoro (2014:72) menjelaskan bahwa metode konfirmasi memungkinkan data tetap terhubung dengan sumber data, dan interpretasi atau kesimpulan diambil keseluruhan dari

sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan kesempatan kepada informan atau narasumber untuk membaca atau mengecek kembali hasil transkrip wawancara yang sudah disusun oleh peneliti.

1.6.8 Keterbatasan penelitian

Setiap penelitian memiliki keterbatasan masing-masing, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sulitnya mendapatkan informan non-Muslim yang bersedia diwawancarai mengenai masalah ini. Hal ini mungkin dikarenakan isu lintas agama yang masih sensitif di Aceh. Hal ini juga sedikit banyak mempengaruhi keterbukaan informan dalam memberikan pemaknaan terhadap teks *Qanun Jinayah*. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan alat wawancara secara mendalam. Namun hal tersebut masih dirasa kurang oleh peneliti, mengingat bahwa mungkin saja seluruh informan akan lebih terbuka dalam memaparkan pemaknaannya jika dilakukan kembali secara berkelompok. Jadi alat lain seperti *focus group discussion* (FGD) dirasakan akan mampu membantu peneliti untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan mendalam lagi. Namun di penelitian ini FGD sebagai metode tambahan tidak dilakukan karena alasan tertentu.